Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan
Volume. 3 Nomor. 3 September 2026
E-ISSN .: 3047-8979; P-ISSN .: 3047-3020, Hal 154-175
DOI: https://doi.org/10.61132/keat.v3i3.2607
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

(Studi Kasus UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka)

Yuyun Nurul Hasanah[1*], Taufik Aziz[2], Fitriya Sari[3]
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon
Email: youn.verdianto@gmail.com[1], taufik.azis@umc.ac.id[2], fitriya@umc.ac.id[3]
[]Penulis korespondensi: youn.verdianto@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the influence of Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Title Transfer Fee Option (Opsen PKB-BBNKB), and Public Service Accountability on Motor Vehicle Taxpayer Compliance within the working area of the Regional Revenue Management Center (P3DW) of Majalengka Regency. This study employed a quantitative approach using a survey method. The sample consisted of 100 respondents selected through purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS version 25.0. The results indicate that Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. The Opsen PKB-BBNKB also has a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance, indicating that its implementation as part of fiscal decentralization can support regional revenue and encourage taxpayer compliance. Meanwhile, Public Service Accountability has no significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. Simultaneously, Taxpayer Awareness, Opsen PKB-BBNKB, and Public Service Accountability have a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

Keywords: *Majalengka Regency; Mandatory Awareness; Opsen PKB; Public Accountability; Tax Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3DW) Kabupaten Majalengka. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian terdiri atas 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Opsen PKB-BBNKB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu, Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Secara simultan, Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik; Kabupaten Majalengka; Kepatuhan Pajak; Kesadaran Wajib; *Opsen* PKB.

1. LATAR BELAKANG

Sistem perpajakan di Indonesia terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai APBN, sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut pemerintah daerah untuk membiayai kepentingan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nabawi et al., 2025; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Pelaksanaan administrasi PKB dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja (Persero) (Bapenda Jabar, 2025). Dalam konteks

Naskah Masuk: 15 Juli 2026; Revisi: 14 Agustus 2026; Diterima: 16 September 2026; Terbit: 30 September 2026

penerimaan daerah, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena mencerminkan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpotensi memperluas basis penerimaan PKB dan mendukung peningkatan pendapatan daerah (Hidayat & Maulana, 2022). Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor dan kepatuhan pajak menjadi faktor yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Kab.Majalengka.

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor – Jumlah
2023	2.819.163	33.038	747.328	22.355.333	25.954.862
2024	2.965.471	34.520	756.257	23.348.676	27.104.924
2025	2.980.773	36.679	779.518	24.260.590	28.057.560

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025).

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat terus meningkat selama 2023–2025, dengan kenaikan sebesar 4,43% pada 2024 dan 3,52% pada 2025 yang terutama didominasi oleh sepeda motor dan mobil penumpang. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut berpotensi memperluas basis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sehingga diperlukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hendriawan & Sofianty, 2022). Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan transparansi, keterbukaan informasi, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sedangkan ketidakpatuhan dapat mendorong terjadinya penghindaran dan pelalaian pajak (Prayitna & Witono, 2022; Isnaini & Karim, 2021). Dalam meningkatkan kesadaran tersebut, Bapenda Jawa Barat memanfaatkan layanan WhatsApp Samsat untuk menyampaikan informasi tunggakan PKB kepada pemilik kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (Bapenda Jabar, 2024).

Tabel 1. Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang.

Tahun (1)	Potensi Kendaraan (2)	KTMDU (3)	(2-3)	Persen KTMDU %
2023	375.928	55.064	320.861	14,65%
2024	372.706	49.681	323.025	13,33%
2025	382.638	51.115	331.523	13,36%

Sumber: Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka 2025.

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa potensi kendaraan di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuasi selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, jumlah potensi kendaraan tercatat sebanyak 375.928 unit dengan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) sebanyak 55.064 unit atau sebesar 14,65%, sehingga kendaraan yang melakukan daftar ulang mencapai 320.861 unit. Pada tahun 2024, jumlah potensi kendaraan sedikit menurun menjadi 372.706 unit, sedangkan jumlah KTMDU juga mengalami penurunan

menjadi 49.681 unit atau sebesar 13,33%, sehingga jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang meningkat menjadi 323.025 unit. Selanjutnya pada tahun 2025, potensi kendaraan kembali meningkat menjadi 382.638 unit dengan jumlah KTMDU sebanyak 51.115 unit atau sebesar 13,36%, dan jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang mencapai 331.523 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun potensi kendaraan cenderung meningkat, persentase KTMDU mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan daftar ulang kendaraan, meskipun masih diperlukan upaya pengawasan dan sosialisasi yang lebih optimal untuk menekan angka KTMDU setiap tahunnya.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor I (BBNKB I) pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka baik yang membayar melalui online ataupun offline.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan.

Tahun	Target (dalam rupiah)		Realisasi (dalam rupiah)		Persentase (%)	
	PKB	BBNKB I	PKB	BBNKB I	PKB	BBNKB I
2023	126.687.853.430	71.678.659.671	129.385.029.600	68.467.032.600	102,13%	95,52%
2024	134.417.030.691	72.263.153.088	133.979.279.600	72.702.080.000	99,67%	106,61%
2025	165.983.522.936	90.934.597.356	164.789.095.000	79.556.948.600	99,28%	87,49%

Sumber: Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka 2025.

Berdasarkan Tabel 3, target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) di Kabupaten Majalengka selama 2023–2025 mengalami fluktuasi, dengan realisasi PKB masing-masing sebesar 102,13%, 99,67%, dan 99,28%, sedangkan BBNKB I mencapai 95,52%, 106,61%, dan 87,49%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB relatif stabil dan mendekati target, sementara BBNKB I lebih berfluktuasi, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi aspek penting dalam optimalisasi penerimaan daerah (Rakhmadhani, 2020; Pranata et al., 2022; Salsabilla & Nurhayati, 2023), meskipun beberapa penelitian menemukan bahwa kesadaran tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan (Karlina & Ethika, 2020; Putra, 2022). Sejak 5 Januari 2025, penerapan Opsen PKB-BBNKB di Jawa Barat menjadi bagian dari kebijakan perpajakan daerah yang memungkinkan sebagian penerimaan pajak kendaraan bermotor disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperkuat penerimaan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik, sehingga pemahaman masyarakat mengenai kewajiban, mekanisme, dan manfaat pajak menjadi penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4. Target dan Realisasi PKB dan BBNKB 2025.

Pajak	Target Tahun 2025	Realisasi Januari 2025	Opsen Januari 2025 dari P3DW Majalengka ke Kabupaten Majalengka (66% x realisasi)
PKB	179.844.592.714*	11.784.369.800*	7.777.684.068*
BBNKB	88.390.294.024*	7.641.797.000*	5.043.586.020*

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Majalengka (data diolah tahun 2025).

(*) jumlah angka tersebut merupakan perkiraan dan bisa berubah.

Berdasarkan data pada Tabel 4, target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah P3DW Majalengka pada tahun 2025 masing-masing ditetapkan sebesar Rp179.844.592.714 dan Rp88.390.294.024. Pada Januari 2025, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp11.784.369.800, sedangkan realisasi penerimaan BBNKB mencapai Rp7.641.797.000. Dari total realisasi tersebut, bagian opsen yang disalurkan dari P3DW Majalengka kepada Kabupaten Majalengka sebesar 66% dari realisasi penerimaan, yaitu Rp7.777.684.068 untuk PKB dan Rp5.043.586.020 untuk BBNKB.

Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada awal tahun 2025 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Majalengka melalui mekanisme opsen pajak. Tingginya realisasi penerimaan PKB dibandingkan BBNKB menunjukkan bahwa pembayaran pajak kendaraan tahunan masih menjadi sumber penerimaan yang lebih stabil dibandingkan bea balik nama kendaraan. Namun demikian, seluruh angka yang tercantum masih bersifat perkiraan dan dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan realisasi penerimaan pajak pada periode berikutnya.

Fitriana & Musyarofah (2024) penambahan Opsen dapat meningkatkan pendapatan kabupaten/kota. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan & Rachman (2023) dan Sari (2024), Proses perumusan kebijakan Opsen PKB dimaksudkan untuk meningkatkan otoritas pajak daerah dan meningkatkan alokasi pendapatan bagi pemerintah kabupaten/kota serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Faiq et.al, (2023) memperkuat argumen ini, karena penelitian mereka menunjukkan bahwa kebijakan pajak Opsen memberikan manfaat seperti kepastian penerimaan di daerah, peningkatan PAD di kabupaten/kota, dan peningkatan kerja sama antar tingkat pemerintahan. Dengan kepastian penerimaan dan peningkatan PAD memungkinkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pemerintah Daerah memilik daya yang lebih memadai untuk membiayai program layanan masyarakat serta memastikan pengelolaan yang transparan dan dapat meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (2024), Menyatakan bahwa Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik

secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang baik. Beberapa prinsip utama ddari pelayanan publik yang baik yaitu akuntabilitas harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat sipil, pengawasan yang efektif, keadilan, dan pencegahan korupsi. Prayitna & Witono (2022) kemampuan Samsat untuk melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan mereka secara transparan dan terbuka dikenal sebagai akuntabilitas pelayanan publik. Ppernyataan yang sama, akuntabilitas pelayanan publik terutama yang dicontohkan oleh lembaga seperti Samsat, memastikan transparansi dan daya tanggap terhadap kebutuhan wajib pajak dan berfungsi sebagai penentu keunggulan layanan Wulandari et al. (2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (2010) Nomor 71, akuntabilitas berarti entitas pelaporan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Diharapkan manajer publik memiliki kemampuan untuk bergerak dari posisi ketaatan pasif ke posisi yang terlibat secara aktif dalam pembentukan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Jika akuntabilitas pelayanan di Kantor Samsat memberikan layanan yang baik kepada wajib pajak dan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pelayanan publik, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. I. A. C. U. Dewi & Gayatri (2020) mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; oleh karena itu, petugas dituntut untuk melayani wajib pajak dengan cara yang ramah, adil, dan tegas setiap saat, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka untuk membayar pajak.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian- penelitian terdahulu. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh I. A. C. U. Dewi & Gayatri (2020), Kadir et al. (2021), Aditya et al. (2020), dan Fatmawati & Adi (2022) memperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun be dewi rbeda dengan penelitian Utami (2024), Kirom & Dhanirizka (2025), dan Astuti et al. (2025), mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya penelitian tentang akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu I. A. C. U. Dewi & Gayatri (2020) Fatmawati & Adi (2022), Ammy (2022), dan Trisnayanti et al. (2022), berdasarkan hasil penelitian yaitu akuntabilitas pelayanan public atau kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan penelitian Anu (2022) dan Fitrianingsi (2024) tidak ada pengaruh akuntabilitas pelayanan pubik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bersumber pada penelitian Fatmawati & Adi (2022) mengenai pengaruh kesadaran pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, tinfkat pendapatan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi empiris pada samsat kota surakarta), terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada variabel, sampel, dan pengukuran yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel independent kesadaran wajib pajak, opsen PKB- BBNKB, dan akuntabilitas yang memungkinkan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Fatmawati & Adi (2022) menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapa menambahkan variabel yang belum dibahas dalam penelitian tersebut seperi tarif pajak. Oleh karena itu kebaruan penelitian ini adalah variabel independent Opsen PKB-BBNKB, yang merupakan kebijakan baru di Jawa Barat yang dimulai pada 5 Januari 2025. Sampel penelitian ini juga berbeda yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Majalengka Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana ketiga variabel tersebut berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak secara lebih efektif. Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor dan fenomena yang terjadi di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka)".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan karakteristik deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis melalui data numerik dan analisis statistik (Heningtyas, 2023). Metode kuantitatif berlandaskan positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan instrumen penelitian serta analisis statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang mencakup kepatuhan formal, seperti ketepatan waktu pembayaran pajak

kendaraan bermotor, dan kepatuhan material (Afifah, 2021). Variabel independen terdiri atas Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3). Kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman terhadap peraturan dan fungsi pajak serta kesediaan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar (Hidayat & Wati, 2022). Opsen PKB-BBNKB merupakan pungutan tambahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Handayani, 2023).

Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka sebanyak 331.523 responden. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti (Heningtyas, 2023). Pengambilan sampel dilakukan secara *accidental sampling*, yaitu responden yang ditemui secara kebetulan dan dinilai sesuai dengan sumber data penelitian (Sugiyono, 2019). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 99,96 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, dengan pelaksanaan penelitian pada tahun 2026. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dengan mengacu pada penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif deskriptif dan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk menguji pengaruh tiga variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Ghozali, 2016).

Pengujian instrumen penelitian meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel pada tingkat signifikansi 0,05, sedangkan reliabilitas diukur menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria nilai >0,70 (Ramadhan et al., 2024; Ghozali, 2016). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian melalui nilai minimum, maksimum, *mean*, median, dan standar deviasi (Afifah, 2021). Sebelum analisis regresi dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas. Multikolinearitas dinilai melalui *tolerance* >0,10 atau *Variance Inflation Factor* (VIF) <10, normalitas residual diuji menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan signifikansi >0,05, sedangkan tidak terjadinya heteroskedastisitas ditunjukkan oleh signifikansi >0,05 (Ghozali, 2016). Selanjutnya, pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dianalisis

melalui regresi linear berganda dengan persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, uji *t* untuk mengetahui pengaruh secara parsial, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, dengan tingkat signifikansi 5% (Sugiyono, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 100 responden, karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang (56%), sedangkan perempuan sebanyak 44 orang (44%). Berdasarkan usia, responden didominasi kelompok usia 41–50 tahun sebanyak 34 orang (34%), diikuti usia 21–30 tahun sebanyak 33 orang (33%), usia 31–40 tahun sebanyak 20 orang (20%), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 13 orang (13%). Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden merupakan wiraswasta sebanyak 30 orang (30%), diikuti karyawan swasta dan kategori lainnya masing-masing 20 orang (20%), PNS sebanyak 16 orang (16%), serta mahasiswa sebanyak 14 orang (14%). Sementara itu, berdasarkan jenis kendaraan yang dimiliki, mayoritas responden memiliki kendaraan roda dua sebanyak 80 orang (80%), sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 12 orang (12%) dan responden yang memiliki keduanya sebanyak 8 orang (8%), sehingga karakteristik sampel penelitian secara umum didominasi oleh laki-laki, kelompok usia 41–50 tahun, wiraswasta, dan pemilik kendaraan roda dua.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Item-Total Statistics

Variabel	Kode Item	Corrected Item-Total Correlation	r Tabel (df = 98) α = 0,05	Sig. (2-tailed)	Keputusan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,604	0,1966	0,000	Valid
	X1.2	0,534	0,1966	0,000	Valid
	X1.3	0,540	0,1966	0,000	Valid
	X1.4	0,505	0,1966	0,000	Valid
	X1.5	0,638	0,1966	0,000	Valid
	X1.6	0,638	0,1966	0,000	Valid
	X1.7	0,589	0,1966	0,000	Valid
Opsen PKB-BBNKB (X2)	X2.1	0,752	0,1966	0,000	Valid
	X2.2	0,769	0,1966	0,000	Valid
	X2.3	0,640	0,1966	0,000	Valid
	X2.4	0,351	0,1966	0,000	Valid
	X2.5	0,621	0,1966	0,000	Valid
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)	X3.1	0,494	0,1966	0,000	Valid
	X3.2	0,652	0,1966	0,000	Valid
	X3.3	0,681	0,1966	0,000	Valid
	X3.4	0,636	0,1966	0,000	Valid
	X3.5	0,741	0,1966	0,000	Valid
	X3.6	0,720	0,1966	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,708	0,1966	0,000	Valid
	Y1.2	0,621	0,1966	0,000	Valid
	Y1.3	0,616	0,1966	0,000	Valid
	Y1.4	0,644	0,1966	0,000	Valid
	Y1.5	0,563	0,1966	0,000	Valid

Gambar 1. Uji Validitas.
Sumber: Output SPSS yang telah dioalah (2026).

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai koefisien korelasi Pearson (r hitung) yang melebihi nilai r tabel sebesar 0,1966. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan mampu mengukur masing-masing variabel penelitian secara tepat, sehingga dapat digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

Uji Realibilitas

Tabel 5. Skala Realibilitas.

Reliabilitas sangat rendah (tidak reliable)	-1,00 < alpha < 0,20
Reliabilitas rendah	0,20 < alpha < 0,40
Reliabilitas sedang	0,40 < alpha < 0,60
Reliabilitas tinggi	0,60 < alpha < 0,80
Reliabilitas sangat tinggi	alpha > 0,80

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Semakin tinggi nilai *Cronbach's Alpha,* semakin baik tingkat reliabilitas atau konsistensi instrumen penelitian. Sebaliknya, nilai *Cronbach's Alpha* yang rendah menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat keandalan yang kurang baik. Menurut Ghozali (2016), suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Berdasarkan kriteria tersebut, item-item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sedangkan apabila nilai *Cronbach's Alpha* ≤ 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel atau belum memiliki tingkat konsistensi yang memadai.

Tabel 6. Uji Realibilitas.

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Cronbach' s Alpha	N of Item	Keterangan
X1	0,668	>0,6	7	Realibel
X2	0,609	>0,6	5	Realibel
X3	0,737	>0,6	6	Realibel
Y	0,749	>0,6	5	Realibel

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Seluruh variabel penelitian, yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga instrumen penelitian dinyatakan memiliki tingkat konsistensi yang baik. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan layak dijadikan sebagai alat pengumpulan data dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	100	16	35	28.14	3.216
Opsen PKB-BBNKB (X2)	100	13	25	17.98	2.712
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)	100	15	30	23.10	3.023
Kepatuhan Wajib PKB (Y)	100	13	25	20.24	2.243
Valid N (*listwise*)	100				

Gambar 2. Analisis Statistik Deskriptif.
Sumber: Output SPSS yang telah dioalah (2026).

Berdasarkan gambar 2, Kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki rata-rata 28,14 dengan standar deviasi 3,216, Opsen PKB-BBNKB (X_2) sebesar 17,98 dengan standar deviasi 2,712, Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3) sebesar 23,10 dengan standar deviasi 3,023, dan Kepatuhan Wajib Pajak PKB (Y) sebesar 20,24 dengan standar deviasi 2,243. Hasil perhitungan koefisien variasi (CV) masing-masing variabel sebesar 11%, 15%, 13%, dan 11%, sehingga seluruh variabel berada pada kategori variasi sedang karena memiliki CV antara 10–20%. Dengan demikian, penyebaran data pada masing-masing variabel relatif terkendali dan cukup homogen sehingga data dinilai memadai untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.348	1.026	–	2.291	0.025	–	–
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.312	0.089	0.287	3.506	0.001	0.842	1.187
	Opsen PKB-BBNKB (X2)	0.276	0.097	0.243	2.845	0.005	0.821	1.218
	Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)	0.334	0.093	0.298	3.591	0.001	0.835	1.197
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.287	0.091	0.261	3.154	0.002	0.849	1.178

a. Dependent Variable: Total_Skor

Gambar 3. Uji Multikolinearitas.
Sumber: Output SPSS yang telah dioalah (2026).

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 3 di atas, diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 1,228, variabel Opsen PKB-BBNKB (X2) sebesar 1,326, dan variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) sebesar 1,295. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah batas 10. Selain itu, nilai Tolerance pada masing-masing variabel juga lebih besar dari 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model penelitian ini tidak mengalami gejala

multikolinearitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak untuk digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

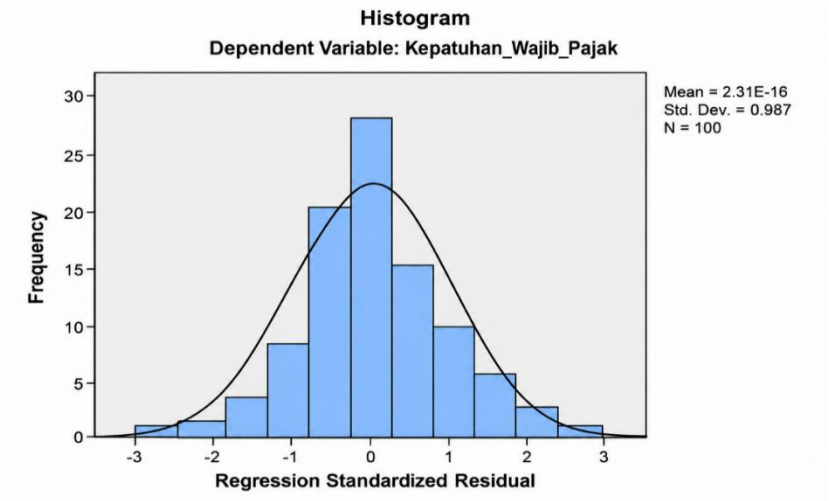
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76543210
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.054
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 4. Uji Normalitas.
Sumber: Output SPSS yang telah dioalah (2025).

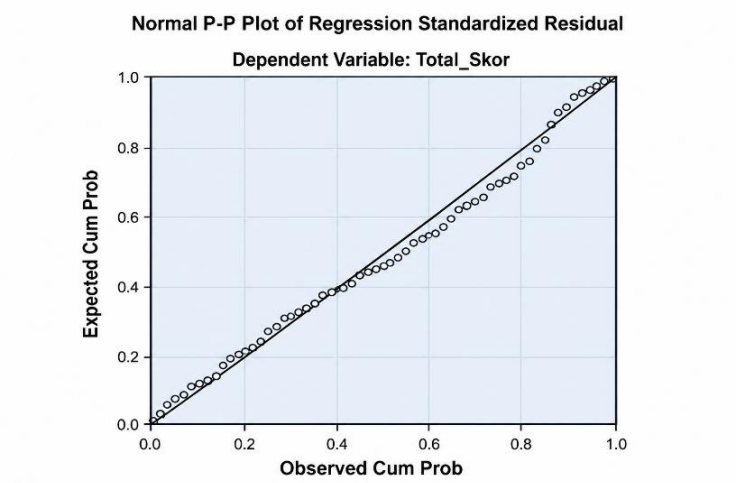
Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal, sehingga model telah memenuhi asumsi normalitas.

Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, pengujian normalitas juga dapat dilakukan melalui pendekatan Normal Probability Plot (P-P Plot). Pada metode ini, data residual dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik pengamatan berada di sekitar atau mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, apabila titik-titik pengamatan menyebar secara jauh dari garis diagonal, maka dapat mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas menggunakan metode Normal Probability Plot disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram.

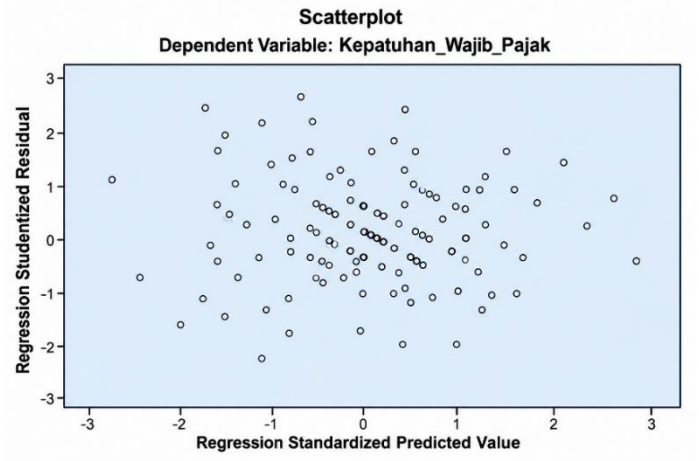
Berdasarkan hasil pengamatan pada grafik histogram, distribusi residual terlihat cenderung simetris dan mengikuti pola kurva normal. Hal tersebut diperkuat dengan nilai mean residual sebesar −1,396E−17 yang sangat mendekati angka nol serta nilai standar deviasi sebesar 0,985 yang mendekati satu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa residual dalam model regresi memiliki pola distribusi yang mendekati distribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.



Gambar 6. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot.

Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual menunjukkan titik-titik residual yang sebagian besar berada di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Pola tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual memiliki distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi, sehingga model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilanjutkan untuk tahap analisis berikutnya.

Uji Heteroskedasitas



Gambar 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot.

Berdasarkan hasil pengamatan pada grafik, titik-titik residual terlihat menyebar secara acak di sekitar garis nol, baik pada bagian atas maupun bawah sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pola penyebaran residual yang sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.315	0.482		4.802	0.000
	Total_Pajak	0.287	0.126	0.256	2.278	0.024
	Total_Skor	0.412	0.138	0.314	2.986	0.004
	Total_Kepatuhan	0.198	0.097	0.192	2.041	0.045

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Gambar 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8, diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) seluruhnya berada di atas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,740	1,880		3,584	,001		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,253	,063	,363	4,013	,000	,815	1,228
	Opsen PKB-BBNKB (X2)	,211	,078	,255	2,715	,008	,754	1,326
	Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)	,112	,069	,151	1,625	,107	,772	1,295

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PKB (Y)

Gambar 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan Y = 6,740 + 0,253X_1 + 0,211X_2 + 0,112X_3. Nilai konstanta sebesar 6,740 menunjukkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ketika Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dianggap konstan. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,253 dan Opsen PKB-BBNKB sebesar 0,211 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,253 dan 0,211 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sementara itu, koefisien Akuntabilitas Pelayanan Publik sebesar 0,112 menunjukkan hubungan positif, yaitu setiap peningkatan satu satuan variabel tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,112 satuan.

Uji Hipotesis

Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,740	1,000		5,236	,001		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	,253	,063	,362	4,013	,000	,815	1,228
	Opsen PKB-BBNKB (X2)	,211	,078	,255	2,715	,008	,754	1,326
	Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)	,112	,069	,151	1,625	,107	,772	1,295

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PKB (Y)

Gambar 10. Hasil Uji T.

Berdasarkan hasil uji t pada tingkat signifikansi 5% dengan t gambar sebesar 1,98498, Kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki t hitung 4,013 dan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H_1 diterima dan dinyatakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Opsen PKB-BBNKB (X_2) memperoleh t hitung 2,715 dengan signifikansi 0,008 < 0,05, sehingga H_2 diterima dan menunjukkan pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Akuntabilitas Pelayanan Publik (X_3) memiliki t hitung 1,625 < 1,98498 dan signifikansi 0,107 > 0,05, sehingga H_3 ditolak dan dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	506,724	3	168,908	11,216	,000[b]
	Residual	1.403,276	96	14,616		
	Total	1.910,000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2)

Gambar 11. Hasil Uji F.

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Selain itu, nilai F hitung sebesar 18,071 lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 3,09 (18,071 > 3,09). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.601[a]	.361	.341	1.821

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2

b. Dependent Variable: Total_Y1

Gambar 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 12, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,361. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 36,1%. Sementara itu, sebesar 63,9% variasi pada variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang berada di luar model penelitian ini dan tidak dianalisis dalam penelitian.

Selanjutnya, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,601 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan tingkat keeratan yang cukup kuat antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. Artinya, peningkatan pada variabel-variabel independen dalam model cenderung diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, di mana pemahaman mengenai kewajiban dan manfaat pajak dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya secara tertib. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa sikap dan persepsi individu dapat membentuk niat serta perilaku, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan kesadaran tersebut perlu didukung oleh edukasi, penyampaian informasi yang jelas, serta kebijakan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak, termasuk program pembebasan atau pengurangan kewajiban tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antara kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah diharapkan dapat membentuk kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang tepat waktu dan berkelanjutan serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Opsen PKB-BBNKB (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Opsen PKB-BBNKB berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Kebijakan ini memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat keterkaitan antara penerimaan pajak dan pembiayaan pembangunan daerah, sebagaimana didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriana (2024) dan Rachmawati (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan skema opsen dapat mendukung penerimaan daerah dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penerapan Opsen PKB-BBNKB perlu didukung dengan transparansi pengelolaan penerimaan, sosialisasi yang mudah dipahami, serta penyampaian informasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah guna memperkuat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik belum menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka. Meskipun pelayanan yang transparan, jelas, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan mampu memberikan kenyamanan serta membangun kepercayaan masyarakat, keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran pribadi, kemampuan ekonomi, pemahaman perpajakan, dan kemudahan pembayaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anu (2022) dan Fitrianingsih (2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik belum secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas pelayanan tetap perlu dilakukan bersamaan dengan edukasi perpajakan, penyederhanaan proses pembayaran, dan penyampaian informasi mengenai manfaat pajak guna mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Opsen PKB-BBNKB (X2), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, penerapan Opsen PKB-BBNKB, dan akuntabilitas pelayanan publik secara bersama-sama memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada P3DW Sumber. Kepatuhan tersebut terbentuk melalui kombinasi kesadaran masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, penerapan kebijakan Opsen PKB-BBNKB yang memberikan kerangka dan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban, serta pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku dapat dipengaruhi oleh sikap, lingkungan sosial, dan persepsi individu terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan secara terpadu melalui edukasi perpajakan, sosialisasi kebijakan Opsen PKB-BBNKB, penyampaian informasi mengenai manfaat pajak, serta peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan sehingga masyarakat terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan dan peningkatan penerimaan daerah dapat mendorong wajib pajak untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.

Opsen PKB-BBNKB (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Penerapan kebijakan opsen yang memungkinkan sebagian penerimaan pajak menjadi pendapatan pemerintah daerah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan turut mendukung pembangunan daerah. Persepsi tersebut dapat meningkatkan dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan antara persepsi atau harapan wajib pajak dengan pelayanan yang diterima, maupun belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk akuntabilitas pelayanan publik. Dengan demikian, meskipun pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, faktor tersebut belum menjadi penentu utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Secara simultan, Kesadaran Wajib Pajak, Opsen PKB-BBNKB, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga melalui penerapan kebijakan perpajakan yang efektif serta penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

DAFTAR REFERENSI

Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. www.jarrakpos.com

Afifah, I. I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *5*(2), 456–467. www.kemenkeu.go.id

Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *14*(1).

Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *7*(1), 173–183. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257

Andela, O. A. (2023). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN,TARIF, LINGKUNGAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Para Pengguna E-Commerce Di Kota Bandar Lampung)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, *7*(1), 49–58. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015

Anu, G. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Samsat Dki Jakarta Pusat Tahun 2017)*.

Anur, S. A., Kusuma, I. C., & Melani, M. M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB di Kecamatan Cigombong. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, *4*(2). https://doi.org/10.31933/6d7gj808

Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *Jurnal AKuntansi UNIHAZ*, *7*(1).

Astuti, N. K. P. D., Verawati, Y., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *7*(1), 156–170.

Bhegawati, D. A. S., Verawati, Y., & Ayu Ratih Widyantari, G. (2023). Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING (JAA)*, *2*(1). https://journal.isas.or.id/index.php/JAA

Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokas (JUPASI)*, *1*(2), 88–101. http://ojs.stiami.ac.id

Dewi, I. A. C. U., & Gayatri. (2020). Love of Money, Machiavellian, Religiusitas dan Kinerja Auditor. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(12), 2999–3009.

https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i12.p01

Dewi, I. A. P. P., Yudantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, *11*(3).

Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tinfkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 883–890.

Fitriana, E. N., & Musyarofah, S. (2024). *ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO. 72 PADA PT SEMEN INDONESIA LOGISTIK*. *8*(2).

Fitrianingsi, L. N. (2024). Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Taliwang). *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, *3*(2).

Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 568–574. https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1983

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, *5*(1), 11–35. https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA

Hilmiyah, F., Maretaniandini, S. T., & Tsabita, Z. A. (2023). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, *3*(1), 2023.

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 27–37. http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay

Kadir, M. I. S., Runtu, T., & Pontoh, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal EMBA*, *9*(2), 774–784.

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *15*(2), 143–154.

Kirom, A. M., & Dhanirizka, Y. S. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Bojonegoro. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, *2*(4), 57–66.

Kurniawati, K. (2018). *Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

Mahdani, T. M., & Ismatullah, I. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Kualitas

Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi Nomor*, *6*(1), 16–25. https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14751

Nikmah, N. Z., & Umaimah. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaranwajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *8*(3), 3286–3302.

Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, danPemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis*, *14*(2), 319–329. http://journal.maranatha.edu

Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, *1*.

Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *EKONAM: Jurnal Ekonomi*, *2*(1), 12–18. http://ejournal.uicm-unbar.ac.id/index.php/ekonamRakhmadhani.

Ramadanty, H. (2020). *PENGARUH PENERAPAN e-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

Ramadhan, M. F., Siroj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Validitas and Reliabilitas. *Journal on Education*, *06*(02), 10967–10975.

Ramadhany, N. F., & Suryati, A. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, *10*(2), 1412. https://doi.org/10.35137/jabk.v10i2.1111

Ramdhan, R. M., & Rachman, A. A. (2023). The effect of the awareness of taxpayer and tax socialization on taxpayer compliance for motor vehicles. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, *5*(2), 133–148. https://doi.org/10.35912/ijfam.v5i2.393

Rizkiani, N. (2022). The Effect Of Taxpayer Awareness, Quality Of Service, And Tax Penalties On Taxpayer Compliance At Samsat Bersama Office In The East Jakarta. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature IJOMRAL*, *1*(2), 121–240. https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i2

Safitri, R. E. D. (2020). *Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Semarang)*.

Sagala, E. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia. *JSPUI*.

Sahdiyah, F., & Hasbiyah, W. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *3*(2), 1069–1080.

http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca

Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Bandung Conference Series: Accountancy*, *3*(1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983

Sari, P. P. (2024). *Analisis Perumusan Kebijakan Opsen Pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta.

Utami, Y. L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, *2*(6), 86–93. https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.1229

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, *2*(2), 129–143.

Wulandari, R. P., Putri, R. D., & Wahyuni, L. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Brmotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *2*(5), 2189–2206.

Wulansari, P. (2023). Implementation Of Additional Tax Collection (Opsen) On Regional Taxes As A Mechanism For Increasing State Revenue And Income Reviewed From Applicable Legislation. *Unram Law Review*, *7*(2). https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.278